



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 140 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PONOLAWEN KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ponolawen Nomor 140 tentang Keputusan Pengangkatan KPPS tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Ponolawen telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ponolawen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PONOLAWEN KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ponolawen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PONOLAWEN
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(HERY TRISNAWAN)



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 140 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
PONOLAWEN KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PONOLAWEN KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUCHAMMAD FAUZAN MUHADZDZAB	L
2.	CATUR RAHAYU SUNU PRATIWI	L
3.	CHIKA ADELIA	P
4.	DEWI REDININGRUM	P
5.	DONI SETYAWAN	L
6.	MULYONO	L
7.	TRİYANTO	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIYAH	P
2.	MASLIHAH	P
3.	NANDA KUSUMA	L
4.	NURSIDIK DADI UTOMO	L
5.	PRIYONO	L
6.	SRI MUNAENI	P
7.	WIKI NUR ARIFIN	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANISA HARINI TRIANA	P
2.	CICI SUGIARTI	P
3.	DEVI SETIYANINGSIH	P
4.	DIRMANTO	L
5.	M ADDIN NURROSYID SAPUTRA	L
6.	NABILA DWI ARIYANTI	P
7.	SOBIRIN	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AISYAH EGA SAFITRI	P
2.	ARIEF SURYA SAPUTRA	L
3.	BIMA WAHYU PEMBAYUN	L
4.	KIKI ANJAR YUNIARTI	P
5.	RANI HAERANI	P
6.	ROSITA PUTRI	P
7.	SABIL FAZA	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESI MARETA	P
2.	DITA DWI LISTIANI	P
3.	ILIN SURYANTONO	L
4.	M HUDA PRAKOSO	L
5.	SRI KUNTARI	P
6.	SUWARDI SLAMET	L
7.	TIARA MAHARANI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD MUALIMIN	L
2.	DARYATI	P
3.	SIDI CARITO	L
4.	AG ALDIRAN SETIADI M	L

5.	ADE KARTIKA AKTRI	P
6.	DENIS SATIO	L
7.	RENDRA PRESETYA	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DELA MUKHAROMAH	P
2.	HEVY TRI SILAWATY	P
3.	RISKY FAHMI ARIS MUNANTO	L
4.	RISQI DWI HARTIKO	L
5.	SINDIARNI HALIFAH	P
6.	TARMINI	P
7.	WIDIANINGSIH	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RATNA LISTYA DEWI	P
2.	RUDICE	L
3.	SISWOYO	L
4.	SITI MEISYAROH	P
5.	SULISTIO ADI PAMUNGKAS	L
6.	WIHELMINAH	P
7.	YENI BUDIHARTO	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HAKIM	L
2.	AYU SUSANTI	P
3.	ISTIQOMAH	P
4.	JANATUN	P
5.	KUSYANTO	L
6.	NUR RAHMAWATI	P
7.	TRI JULIYANTO	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD PRAHARDIKA	L
2.	DARWANTI	P
3.	NOVITA EKA SAFITRI	P
4.	RENI FITRIYAH	P
5.	SHEILA FEBY AMANDA	P
6.	SUKMA ADHI WIJAYA	L
7.	WARNISAH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PONOLAWEN

ttd

(HERY TRISNAWAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Endang Tri Lasmini
ENDANG TRI LASMINI